



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sarip Suminto Bin Suminto**, tempat dan tanggal lahir Malang, 30 Mei 1982, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pattimura, No. 67 RT 42, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sebagai Pemohon I

**Sri Wahyuni Binti Banto**, tempat dan tanggal lahir Selat Panjang, 26 Maret 1983, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pattimura, No. 76 RT 42, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Bpp tanggal 02 April 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2018, di Kecamatan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dihadapan penghulu Bapak Gusti Rizaldy Mahdie, dengan wali Nashab yaitu Bapak Eko Wahyono (Kakak Kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Alfiansyah; dan Bapak Yusran;, dan mas kawin berupa Seperangkat alat Shalat dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda dalam usia 36 tahun, sedang Pemohon II berstatus Janda (cerai mati) dalam usia 35 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Nomor : Kua.16.03.03/PW.01/207/2018 tanggal 27 Maret 2018;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri dikarenakan Pemohon I belum mencapai masa Iddah;
7. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk meregister pernikahan tersebut Pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**Sarip Suminto bin Suminto**) dan Pemohon II (**Sri Wahyuni binti Banto**), yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2018, di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonan tersebut.

Bahwa Para Pemohon menerangkan mengenai pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan dengan Wali Nasab yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama Eko Wahyono, disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Alfiansyah dan Yusran dan mahar seperangkat alat shalat dan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup dengan keterangan yang telah diberikan dan tidak dapat menghadirkan Saksi-Saksi yang hadir saat pelaksanaan pernikahan tersebut.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan tanggapan apa pun serta mohon penetapan dari Majelis Hakim.

Bahwa tentang proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara Hukum Islam dengan Wali Nashab dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II memerlukan surat bukti tentang pernikahan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menghadirkan Saksi-Saksi yang melihat dan mendengar langsung tentang pelaksanaan pernikahan tersebut, sehingga Para Pemohon tidak dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon tersebut tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1439 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 23 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1439 Hijriah oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut,

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Bpp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Ketua Majelis**

ttd.

**Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**

**Hakim-Hakim Anggota**

ttd.

**Drs. H. Ibrohim, M.H.**

ttd.

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd.

**Nasma Azis, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

Balikpapan, 23 April 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

**Panitera**

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)